BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dan risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, diperlukan upaya pengamanan yang optimal dan andal;

b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
13. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

14. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya adalah bagian dari wilayah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih oleh rakyat melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu kepala daerah sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya dan/atau pejabat pada lembaga keistimewaan Aceh Lainnya di Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mendukung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
13. Otoritas Sertifikasi Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di BSSN.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE dan adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSSN.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
16. Otoritas pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik OSD.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.

18. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik untuk Pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e. kewajiban dan larangan;
f. penyimpanan data; dan
g. pengawasan dan evaluasi.

BAB III

PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
c. OP; dan
d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
(2) BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
(3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
(4) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai peraturan BSrE, berupa :
    a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi Elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional dan ekonomi digital;
    b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
    c. penyusunan rencana dan program Sertifikat Elektronik;
    d. pelaksanaan pengelolaa Sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
    e. pengintegrasian Sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
    f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak perangkat keras Sertifikat Elektronik;
    g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
    h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;

i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1) Institusi Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten.
(2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
d. menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikasi elektronik;
f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
(3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
(4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

(1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Diskominsa.
(2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:

a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
d. Pejabat Daerah Lainnya.
(2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
(3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

(1) Diskominsa melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
a. dalam jaringan (*online*); atau
b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
(3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSrE dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PEMAFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:
a. Tanda Tangan Elektronik;
b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
c. pengamanan Surat Elektronik.

Pasal 12

(1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas penandatanganan; dan
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
(2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.

(3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, Tanda Tangan Elektroniknya disebut dengan segel elektronik.

(4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   b. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
   d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

(6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 16

(1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan proses

permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh kepala SKPK kepada Diskominsa.

(2) Diskominsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BSrE.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
   a. analisis kebutuhan; dan/atau
   b. integrasi sistem.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik
Pasal 17

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Diskominsa kepada BSrE.

(2) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh SKPK kepada Diskominsa dengan melampirkan:
   a. surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala SKPK kepada Diskominsa;
   b. surat rekomendasi dari Kepala SKPK calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
   c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu; dan
   d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.

(3) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
   a. dalam jaringan (online); atau
   b. luar jaringan (offline) berupa tatap muka langsung.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik
Pasal 18

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
   a. penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
   b. Sistem naskah dinas secara digital;
   c. penggunaan aplikasi atau Sistem informasi yang ditentukan oleh Diskominsa; dan
   d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Diskominsa.

(3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

(4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
(6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
(7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *Passphrase/Password,* pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
(8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik
Pasal 19

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
(2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
(3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik
Pasal 20

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Diskominsa, jika pengguna:
    a. pensiun;
    b. meninggal dunia; atau
    c. diberhentikan sementara.

BAB VI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
c. bertanggung jawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
d. menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
e. melaporkan kepada Diskominsa jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

a. mengakses Sistem yang bukan merupakan haknya;
b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan
d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Diskominsa.

Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIMPANAN DATA

Pasal 25

(1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan Sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
(2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
    b. informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
    c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Diskominsa melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominsa dapat melibatkan SKPK bidang pengawasan dan/atau SKPK terkait lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 57